



PUTUSAN

Nomor 149/Pdt.G/2019/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara **EKONOMI SYARIAH** pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

TANIMAN bin TANIMIN, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Jemadi Indah No. 12, Kelurahan Pulo Brayan Darat II, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Penggugat I**;

RITA SUDJIHARTO binti SUDJIHARTO, umur 55 tahun, tempat tinggal di Jalan Jemadi Indah No. 12, Kelurahan Pulo Brayan Darat II, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada **AHMAD ARPANI,SH** dan **ROHDALAH SUBHI PURBA, SH., MH**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada KANTOR HUKUM AHMAD ARPANI,SH & REKAN, berkantor tetap di Jalan Pantai Labu, Simpang Jalan Sadar Timur, Dusun III No.119, Desa Emplasemen Kualanamu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Oktober 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

901/HK-05/SK/X/2018/PA.Mdn. tertanggal 02 Oktober 2018, dahulu sebagai **Para Penggugat**, sekarang sebagai **Para Pemanding**;

melawan:

PT. BANK PERMATA, Tbk, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Kav. 27 Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Burhan Sidabariba, S.H., M.H., Dan Fransiska Simbolon, S.H. Advokat pada Kantor Hukum Burhan Sidabariba & Rekan, berkedudukan/berkantor di Jalan Teuku Umar No. 12, Simpang jalan P.J. Nehru, Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Nopember 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 1038/HK-05/SK//XI2019/PA.Mdn. tertanggal 16 Nopember 2018, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

PT. BALAI LELANG MANDIRI PRASARANA, berkedudukan di Jalan Komplek Ruko Atrium Blok B No. 1, Senen, Jakarta Pusat, dahulu sebagai **Turut Tergugat**, Sekarang sebagai **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2282/Pdt.G/2018/PA.Mdn, tanggal 19 Agustus 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 *Zulhijjah* 1440 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menolak gugatan para Penggugat sebagian dan tidak menerima selebihnya;
2. Menolak gugatan para Penggugat untuk membatalkan akad KPR iB Ijarah Muntahiyyah Bit Tamlik No 395 IMBT 0002 130207 N MOR tanggal 12 April 2013 berikut dengan Syarat dan Ketentuan Umum No SKU/0002-130207/N/MOR tanggal 12 April 2013 dan Ketentuan Khusus No IMBT/0002-130207/N/MOR tanggal 12 April 2013;
3. Tidak menerima selain dan selebihnya;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.636.000- (satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding Pembanding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Medan pada tanggal 30 Agustus 2019 atas keberatannya terhadap putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2282Pdt.G/2018/PA.Mdn, tanggal 19 Agustus 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 *Zulhijjah* 1440 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya, Kuasa Terbanding pada tanggal 19 September 2019 dan kepada Turut Terbanding dengan surat mohon bantuan ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat tanggal 17 September 2019, relaas pemberitahuan banding tertanggal 10 Oktober 2019;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding dengan suratnya tertanggal 12 September 2019 dan di terima di Pengadilan Agama Medan pada tanggal 12 September 2019 sesuai dengan surat tanda terima memori banding Nomor 2282/Pdt.G/2018/PA.Mdn;

Bahwa terhadap memori banding Pembanding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding dengan suratnya tertanggal 10 Oktober 2019 dan telah diterima di Pengadilan Agama Medan pada tanggal 12



September 2019 sesuai dengan surat tanda terima memori banding Nomor 2282/Pdt.G/2018/PA.Mdn tanggal 10 Oktober 2019;

Bahwa, sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan Nomor 2282/Pdt.G/2018/PA.Mdn masing-masing tanggal 16 Oktober 2019, Pembanding dan Terbanding serta Turut Terbanding tidak menggunakan haknya untuk membaca berkas (*Inzage*), meskipun sudah diberitahukan kepada masing-masing pihak, kepada Pembanding dengan surat tertanggal 8 Oktober 2019, kepada Terbanding dengan surat tertanggal 19 September 2019 dan kepada Turut Terbanding dengan surat tertanggal 10 Oktober 2019;

Bahwa, permohonan banding *a quo* yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Nomor 149/Pdt.G/2019/PTA.Mdn, tanggal 18 Nopember 2019, untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *Judex Factie* di tingkat banding, telah memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding tertanggal 30 Agustus 2019 disertai dengan menyerahkan bukti pembayaran biaya banding, telah diajukan dalam masa waktu tenggat banding sebagaimana ketentuan Pasal 199 ayat (1) *R. Bg jo.* Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan telah di tujukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai yang berwenang mengadili perkara ini pada tingkat banding menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dan atas dasar ketentuan Undang-Undang tersebut, maka secara formil permohonan banding tersebut dapat diterima;



Menimbang, bahwa Hakim Majelis tingkat banding setelah membaca, mempelajari dan meneliti secara seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2282/Pdt.G/2018/PA.Mdn, tanggal 19 Agustus 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1440 *Hijriyah*, serta memori banding dan kontra memori banding dan surat-surat lainnya dalam berkas perkara *a quo*, termasuk alat-alat bukti kedua belah pihak baik P.1 s.d P.17 maupun T.1 s.d T.10 serta konklusi kedua belah pihak, maka untuk selanjutnya Hakim Majelis tingkat banding memberikan pertimbangannya sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa akad dalam perjanjian *a quo* telah dilaksanakan sesuai menurut ketentuan akad dalam fatwa DSN-MUI tentang IMBT. sebagai berikut:

1. Semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad Ijarah berlaku pula dalam akad IMBT;
2. Perjanjian untuk melakukan akad IMBT harus disepakati ketika awal akad yang ditandatangani;
3. Hak dan kewajiban setiap pihak harus dijelaskan dalam akad;
4. Para pihak yang melakukan akad IMBT harus melakukan Ijarah terlebih dahulu, akad perpindahan kepemilikan dengan cara jual beli (*buy'*) atau pemberian (*Hibah*) setelah masa Ijarah selesai;
5. Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad Ijarah adalah WA'AD yang hukumnya tidak mengikat;
6. Apabila janji itu ingin dilaksanakan maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa Ijarah selesai;



7. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau menjadi perselisihan kedua belah pihak penyelesaiannya melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Menimbang, bahwa para Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan atas putusan pengadilan Agama Medan a quo yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Pengadilan Agama Medan a quo tidak sampai ke substansi syariah karena Tergugat/Terbanding adalah Bank Konvensional yang menjalankan usaha syariah;
2. Putusan hakim tingkat pertama keliru karena Tergugat/Terbanding tidak menjalankan usaha syariah sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan Peraturan OJK No. 64/POJK.03/2016 serta berakibat kepada Pembiayaan IB IMBT No 395/IMBT 00021340207/N/MOR tanggal 12 April 2013 berikut dan Syarat dan Ketentuan Umum No. SKU/0002/-130207/N/MOR/ tanggal 12 April 2013 dan Ketentuan Khusus No. IMBT/0002-130207/N/MOR tanggal 12 April 2013 antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding batal demi hukum karena bertentangan dengan prinsip syariah;
3. Akad Pembiayaan IMBT a quo mengandung gharar, karena mengandung multi akad yang tidak boleh digabung dan mengandung riba dan haram;

Menimbang, bahwa hakim Majelis tingkat banding setelah memeriksa ulang, proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum majelis Hakim tingkat pertama, akan memberikan pertimbangannya dalam perkara a quo sebagai berikut:

1. Bahwa akad IMBT. a quo telah terlaksana dengan baik dengan kombinasi tiga akad, yaitu akad Ijarah (sewa), transaksi jual beli



(Murabahah) dan Hibah, akan tetapi terjadinya tidak sekaligus, ia dilaksanakan berproses, transaksi jual beli atau hibah dilaksanakan setelah akad ijarah/sewa selesai;

2. Bahwa mekanisme IMBT. A quo tidak menghalalkan yang haram, karena tidak terjadi dua akad dalam satu objek. Akad IMBT. a quo adalah transaksi jual beli atau hibah dilakukan setelah Ijarah selesai, perjanjian jual beli atau hibah dalam akad Ijarah bukan akad, tetapi *wa'ad* yang hukumnya tidak mengikat, sehingga operasional akad telah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 membolehkan akad IMBT tersebut;

3. Bahwa proses pelaksanaan akad IMBT a quo telah sesuai pula dengan syariat Islam dan telah sesuai pula dengan fatwa Nomor 9/DSN-MUI/VII/2000 tentang Ijarah;

4. Bahwa dengan demikian pelaksanaan akad kombinasi IMBT a quo tidak bertentangan pula dengan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Undang Undang Perbankan Syariah karena transaksi IMBT a quo, tidak mengandung gharar, sebab tidak ada penambahan pendapatan secara bathil/tidak sah; tidak mengandung riba karena semuanya disepakati antara kreditur dan debitur dan ditandatangani kedua belah pihak yang terlibat; dan tidak mengandung haram karena objek transaksinya jelas dan dapat dimiliki, serta dapat diserahkan; oleh sebab itu akad IMBT. a quo bukanlah bertentangan dengan Syariat Islam (Fide: Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008);

5. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mekanisme pelaksanaan model akad IMBT a quo tidak mengandung gharar, karena tidak ada yang samar dalam akad, tidak mengandung riba karena kombinasi akad disertai dengan akad ijarah dan operasionalnya tidak



mengandung perbuatan yang diharamkan, karena objek transaksi bukan barang yang diharamkan oleh syari'at Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 29 menyebutkan bahwa:

يا ايها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن
تكون

تجارة عن تراض منكم ...

Artinya:Wahai orang-orang beriman janganlah kamu memakan harta saudaramu dengan jalan yang tidak sah (bathil) kecuali harus terlaksana dalam bentuk perdagangan yang saling memberi keuntungan dengan kerelaan di antara kamu(an-Nisa ayat 29);

Menimbang, dengan tambahan alasan-alasan pertimbangan yang telah dikemukakan tersebut, maka Hakim Majelis tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan *yudex factie* Pengadilan Agama Medan dalam perkara a quo sudah tepat dan benar dengan tambahan pertimbangan tersebut, dan keberatan-keberatan yang diajukan Pembanding dalam memori bandingnya haruslah dikesampingkan, sehingga dengan demikian amar putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama, haruslah diperbaiki;

Menimbang, bahwa perkara ini, adalah perkara ekonomi syariah dan Para Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 192 R.Bg Para Penggugat/Pembanding patut dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan ketentuan Pasal 1320 dan 1336 KUHPerdata jo. Pasal 322 s.d 329 KHES. dan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 beserta Penjelasannya serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;



MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- menguatkan dengan perbaikan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2282/Pdt.G/2018/PA.Mdn. Tanggal 19 Agustus 2019 Miladiyah, bertepatan dengan 18 Zulhijjah 1440 Hijriyah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan akad Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT. *a quo*) tidak bertentangan dengan Syari'at Islam;
 2. Menolak gugatan para Penggugat untuk membatalkan akad KPR IB Ijarah Muntahiyah bit Tamlik No. 395 IMBT 0002 130207/N/MOR/ tanggal 12 April 2013 berikut dengan Syarat dan Ketentuan Umum No. SKU/0002-130207/N/MOR tanggal 12 April 2013 dan Ketentuan Khusus No. IMBT/0002-130207/N/MOR/ tanggal 12 April 2013;
 3. Tidak menerima selain dan selebihnya;
 4. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.636.000.00,-(satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Awal 1441 Hijriyah oleh kami **Dra. Hj. Rosmawardani, S.H., M.H.**, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhsin Halim, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Idris Ismail, S.H., M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan dibacakan pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 Miladiyah bertepatan tanggal 30 Rabi'ul Awwal 1441 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Jasman, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

Dto.

Dra. Hj. Rosmawardani, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dto.

Dto.

Drs. H. Muhsin Halim, S.H., M.H.

Dr. H. Idris Ismail, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti

Dto.

Jasman, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- Biaya Proses: Rp134.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Medan, 27 November 2019.

Disalin sesuai dengan aslinya.

Pengadilan Tinggi Agama Medan.

Plh. Panitera,

DTO

H. Amrani, S.H., M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)